

PENYELENGGARA PROGRAM
PERLINDUNGAN INVESTOR
EFEK INDONESIA

PERAN & FUNGSI PERLINDUNGAN OLEH INDONESIA SIPF

**BERINVESTASI
AMAN & NYAMAN
MENJADI PRIORITAS
PERLINDUNGAN KAMI**

www.indonesiasipf.co.id
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 - Lantai Dasar
Telp: (021) 515 5553

f Indonesia SIPF @indonesiasipf @indonesiasipf



Info lebih lanjut tentang perlindungan Investor
Hubungi Kami:

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
(Indonesia Securities Investor Protection Fund / Indonesia SIPF)

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp: +62 21 515 5553
Faks: +62 21 515 5556
Email: helpdeske@indonesiasipf.co.id

KOMPOSISI ANGGOTA DPP

Per Januari 2016 Anggota resmi DPP terdiri dari:



Perantara Pedagang Efek
(PPE)



Bank Kustodian
(BK)



Daftar anggota DPP
dapat dilihat di website Indonesia SIPF
<http://www.indonesiasipf.co.id/anggota>

PERAN & FUNGSI PERLINDUNGAN OLEH INDONESIA SIPF

Latar Belakang Pembentukan



Indonesia SIPF merupakan satu-satunya lembaga berizin usaha dari OJK yang menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan pemodal (DPP) guna melindungi Pemodal di Pasar Modal Indonesia dalam rangka memberikan kenyamanan dalam berinvestasi. Indonesia SIPF melindungi aset Pemodal yang disimpan di Perusahaan Pedagang Efek (PPE) atau Bank Kustodian (BK) melalui pembentukan DPP untuk mengganti aset Pemodal yang dinyatakan hilang akibat penyalahgunaan (fraud) pada PPE dan BK.

Pendirian dan Perizinan



2012
Indonesia SIPF berdiri sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas.



2013
Indonesia SIPF memperoleh Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP). Peluncuran Dana Perlindungan Pemodal (DPP) oleh OJK. (batas maksimal penggantian ganti rugi Rp25 juta per pemodal atau Rp50 miliar per kustodian).



2014
107 PPE menjadi Anggota DPP.



2015
Peningkatan batas maksimal penggantian kerugian menjadi Rp100 juta per pemodal.



2016
19 Bank Kustodian menjadi Anggota DPP.




Pembentukan DPP di Pasar Modal

DPP digunakan untuk mengganti kehilangan aset yang dialami oleh Pemodal akibat dari adanya penyalahgunaan aset yang disimpan di Kustodian (baik PPE maupun BK) mengingat kustodian merupakan pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menyimpan, mengontrol, mentransfer, dan menggunakan aset Pemodal dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada Pemodal dan kepercayaan publik pada Pasar Modal Indonesia.

DPP adalah sebuah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal.



Aset yang dilindungi: Efek yang terdaftar di KSEI (jenis-jenisnya) dan Dana



1. Efek yang tercatat dan terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), meliputi efek ekuitas, efek bersifat hutang, efek derivatif, dan reksadana.



2. Dana pada kustodian dibukakan rekening dana nasabah pada Bank atas nama pemodal.



Peran Indonesia SIPF dalam pengelolaan DPP

1. Menatausahakan dan mengelola DPP di Pasar Modal Indonesia.
2. Melakukan investasi atas DPP di Pasar Modal Indonesia.
3. Menerima tambahan dana dan/atau memungut biaya terkait perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia.
4. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa.
5. Untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya terkait klaim yang dilakukan oleh Pemodal.
6. Melakukan recovery DPP yang dikeluarkan untuk pembayaran klaim, termasuk namun tidak terbatas pada ikut serta proses hukum yang ada.
7. Melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan perlindungan Pemodal.

